

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG EKSTISTENSI MAPPERE DALAM ADAT
PERKAWINAN DI DESA KANAUNGAN KECAMATAN LABBAKANG KABUPATEN
PANGKEP**

Oleh:

SARINA

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM

MUHAMMAD ARSYAD MAF'UL

Dosen PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui persepsi masyarakat tentang adat mappere dalam perkawinan di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep, 2) mengetahui pelaksanaan adat mappere sehingga masih eksis sampai saat ini, 3) mengetahui nilai-nilai sosial masyarakat. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang eksistensi mappere dalam adat perkawinan di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep, pelaksanaan adat mappere, nilai-nilai sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Persepsi masyarakat Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang kabupaten Pangkep Terhadap Eksistensi Mappere dalam Perkawinan tergolong positif dan mendukung, mengingat mappere Tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat serta norma agama, 2. Pelaksanaan adat Mappere sebelum akaq nikah mempelai laki-laki berayun enam kali putaran karena dia yang mendirikan ayunan, tapi pada saat duppa pere' (diayungkanlah kedua mempelai secara bergantian) masing-masing diayung enam kali putaran, tiga kali putaran dengan menggunakan sarung panjang ,dan tiga kali menggunakan tali panjang, sebelum kedua mempelai diayung ada ritual terlebih dahulu yaitu macera manu(mengambil darah ayam dari jenggernya) dilanjutkan dengan menaikkan kue tujuh macam dan lappa-lappa tujuh buah sebagai pengikut ayunan, 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat mappere adalah nilai sosial dalam masyarakat yaitu nilai kebersamaan dan mempererat tali kekeluargaan ,nilai kerja sama dalam bentuk gotong royong dan adapun nilai religius yaitu nilai kesyukuran dan nilai agama.

Kata Kunci: Eksistensi Mappere, Adat Perkawinan

ABSTRACT: This study aims to: 1) determine the public perception of indigenous mappere in marriage in the District Kanaungan Village Labbakang Pangkep, 2) know the custom implementation mappere that still exist today, 3) determine the social values of society. The study used data collection techniques through observation, interviews, documentation. Data obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis to determine the public perception of the existence of mappere in marriage customs in the village of the District Kanaungan Labbakang Pangkep, implementation mappere customs, social values of society. The results of this research show that: 1. The public perception Kanaungan village district subdistrict Labbakang Pangkep Against Mappere Existence in Marriage classified as positive and supportive, given mappere It is not contrary to the values of society and religious norms, customs Mappere 2. Implementation of the bride before marriage akaq man swinging six rounds because he who set up the swing, but when duppa pere '(diayungkanlah the bride alternately) each diayung six times a round, three rounds by using a glove length, and three times using a long rope, before No ritual the bride diayung beforehand that Macera manu (chicken blood taken from the comb) followed by menaikkan seven kinds of cakes and lappas-lappas seven as followers swing, 3. the values contained in a custom implementation mappere is social value in the community is that togetherness and memperarat rope kekeluargaan, the value of cooperation in the form of mutual assistance and as for the religious value is the value of gratitude and religious values.

Keywords: Existence Mappere, Customary Marriages

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku,ras,bahasa, agama dan begipun dengan adat istiadat yang dimiliki oleh daerah masing-masing,seperti hal yang ada di desa kanaungan kecamatan labbakang Kabupaten pangkep. kita sering menemukan hal-hal yang sensitive dalam perkawinan, kita ketahui bahwa perkawinan adalah hal yang suci dan sakral yang harus dilaksanakan untuk menjalin hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka banyak masyarakat yang ada didesa kanaungan tidak melaksanakan lagi kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi secara turun-menurun bahkan telah menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan, kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilaksanakan meskipun dalam pelaksanaan adat mengalami perubahan,namun nilai-nilai dan makna masih tetap dipelihara dalam setiap upacara tersebut.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ditengah kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, masih banyak tradisi diberbagai daerah di Indonesia masih terus mempertahankan keberadaannya.

Seperti Hal mappere yang ada di desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep itu tentunya karena adat tersebut masih dijunjung tinggi oleh masyarakat pendukungnya karena memiliki nilai-nilai positif karena mengandung makna-makna yang masih sangat dibutuhkan dalam menjalin kehidupan sekarang. Makna-makna yang masih terkandung dalam adat mappere dalam perkawinan dalam kehidupan sekarang ini masih sangat melakat pada masyarakat yang berada pada daerah tersebut terkhusus pada masyarakat kanaungan sehingga masyarakat tetap mempertahankan sampai sekarang.

Dengan antusias masyarakat Kanaungan pada pelaksanaan adat mappere ini seharusnya masyarakat lebih menjaga dan mempertahankan

adat ini. Kita telah ketahui bersama bahwa adat mappere adalah adat ang diwarisi dari nenek moyang terdahulu dan warisan ini juga mempunyai nilai positif untuk masyarakat desa Kanaungan itu sendiri.

Salah satu warisan leluhur yang masih berjalan dengan baik dan masih dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya didesa kanaungan ialah mappere yaitu ayunan yang dilaksanakan pada saat acara pengantin. Adat ini berlangsung sejak lama dan berlangsung sampai sekarang ini. Dan tetap di kembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat penduduknya. Saat pelaksanaan adat mappere semua masyarakat akan meninggalkan pekerjaan demi berkumpul untuk melihat acara mappere, karena mampu mempersatukan mulai kalangan bawah, atas dan kalangan menengah.

Makna yang terkandung dalam pelaksanaan adat mappere adalah kebersamaan yang kental sebagai bentuk warisan dari nenek moyang terdahulu di desa kanaungan. Dan adapun nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai diantaranya yaitu nilai kebersamaan dapat dilihat ketika masyarakat desa kanaungan berkumpul untuk menyaksikan ditempat pelaksanaan adat mappere. Ini adalah wujud kebersamaan dalam hidup bersama dalam lingkungan. Dari pernyataan diatas maka dari itu Adat mappere tetap dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya karena mengandung nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat nialai-nilai positif yaitu nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan ini akan menghasilkan suatu sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain khususnya yang ada didesa Kanaunga. Tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan,tradisi yang merupakan pencerminan dari kepribadian meraka, sebagai penjelmaan jiwa, watak bangsa yang bersangkutan, yang berada antara satu bangsa dengan bangsa lai...,a, dan merupakan unsur terpenting yang merupakan identitas kepada bangsa bersangkutan.Dengan pula dalam Negara RI, adat yang dimiliki tiap suku bangsa.

Berbeda-beda pula, tetapi merupakan sumber yang sangat mengagumkan bagi hukum adat kita. karena jauh sebelumnya kedatangan bangsa kita mampu mengatur kehidupan dan ketatanegaraannya sendiri dengan aturan yang disebut hukum adat.

“UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B ayat 2 sebagai berikut:”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Setiap daerah Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya yang merupakan warisan nenek moyang secara turun temurun. Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan akan selalu berkembang dan saling berinteraksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. seiring dengan kemajuan zaman, kebudayaan daerah yang awalnya dipegang teguh, dipelihara dan dijaga oleh masing-masing suku adat, namun sekarang ada kebudayaan yang punah akibat pengaruh budaya luar dan tidak ada kesadaran dari masyarakat serta pemerintah.

“Demikian juga dalam undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan, tradisi yang merupakan pencerminan. Adapun adat yang masih dipertahankan sampai sekarang di desa kanaungan kecamatan labbakang Kapupaten Pangkep yaitu adat mappere “Adat Mappere dalam perkawinan di desa Kanaungan

kecamatan labbakang kabupaten pangkep adalah merupakan adat tradisi yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat .bahkan sampai saat sekarang ini masih merupakan rangkaian adat dalam suatu perkawinan. Maksud dari pada “mappere ” (ayunan) merupakan adat yang dilakukan karena turunan warisan nenek moyang mereka yang harus dilaksanakan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, adat ini ditetap dilaksanakan karena adat mappere ini memiliki nilai-nilai yang harus di pertahankan. Sehubungan dengan itu yang menarik adat tradisi “ Mappere” dalam adat perkawinan tersebut, karena adanya pandangan masyarakat yang berbeda-beda sehingga masyarakat yang ada di desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep tidak semua melaksanakan adat mappere. Tapi bagi keturunan adat mappere tetap mempertahankan warisan nenek moyang mereka karena memiliki nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami, alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. Artinya persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses yang diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerimaan, yaitu alat indra

2. Kebudayaan dan masyarakat

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai suatu hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk mengetahui alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabaikan untuk keperluan masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu

kebudayaan yang mereka anggap sama atau kelompok yang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama.

3. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Sebenarnya kata adat itu berasal dari Bahasa Arab ; “adat” yang artinya adalah kebiasaan. “ Tapi kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang normatif, yang telah berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena adat adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun ia tidak terus berulang pada saat-saat tertentu akan berulang dan dipertahankan yang dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan, maka masyarakat akan mengadakan reaksi.

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang prilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada suatu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

4. Pengertian Perkawinan

Di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

5. Tradisi

Tradisi merupakan akar dari kebudayaan yang bias menjadi sebuah kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya untuk melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dapat kita ketahui bahwa tradisi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, dalam wilayah budaya yang bisa dilihat dari berbagai corak kehidupannya meskipun peradaban dan berbagai kondisi kehidupan telah berubah namun hal tersebut tidak akan dengan cepat mengubah kebiasaan atau tradisi asalnya.

6. Nilai

Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa “cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik atau di inginkan.

Nilai sosial adalah sebuah konsep abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, indah atau tidak indah, dan benar atau salah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di desa Kanaungan kecamatan labbakang kabupaten pangkep. penetapan lokasi penelitian sangatlah penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan lebih dulu. Dalam penelitian ini lokasi yang peneliti pilihan adalah di desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep dengan luas wilayah 1.137.07 cm².

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan maka harus dipakai teknik yang benar untuk memperoleh data yang benar. Untuk mendapatkan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu: Pedoman Wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pedoman Observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Alat Pererekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari narasumber. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat izin dari narasumber untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut : Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap masyarakat desa Kanaungan yang mengetahui tentang Mappere, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat, kepala desa. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor desa Kanaungan.

PEMBAHASAN

Tanggapan masyarakat tentang adat mappere adalah masyarakat sangat positif dan menerima keberadaan adat ini karena memiliki nilai-nilai positif bagi kehidupan masyarakat yang harus dijaga dan dilestarikan khususnya di Desa Kanaungan kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep.

Pelaksanaan adat mappere dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai pada penutup. Membicarakan waktu membuat dan pendirian ayunan paling lambat 3 hari sebelum acara pernikahan dan mencari bahan-

bahan dan memberitahukan kepada orang-orang supaya membantu dalam pembuatan ayunan sampai selesainya acara ayunan tersebut.

Ayunan memang harus didirikan paling lambat 3 hari karena pelaksanaan berbelit-belit karena harus juga banyak orang dalam pembuatan ayunan dan susah mencari bahan-bahan yang akan digunakan pada saat pembuatan ayunan raksasa, dan membutuhkan biaya yang besar. Pada pelaksanaan siapapun yang keturunan ayunan maka dialah duluan yang diayunkan, alasannya karena dialah yang mendirikan ayunan maka dia duluan diayunkan karena tidak semua pengantin turunan ayunan, hanya orang tertentu saja. Sebelum mempelai laki-laki berkunjung ke rumah mempelai perempuan atau sebelum aqad nikah mempelai laki-laki berayun enam kali putaran dengan menggunakan tali, pada saat dumpa pere' barulah kedua mempelai diayunkan masing-masing enam kali putaran dengan menggunakan sarung panjang, tiga kali putaran dengan menggunakan tali panjang. Masing-masing diayunkan tiga kali karena untuk diayunkan jiwa, roh, dan jasad. Mappere diiringi dengan gendang sebelum pengantin mappere kemudian dilanjutkan dengan macera manu (mengambil darah ayam dari teggernya) lalu dinaikkan kue 7 macam dan lappa-lappa 7 buah sebagai rurungeng pere' (pengikut ayunan). Diayunglah pengantin dengan 6 kali putaran masing-masing 3 kali dengan menggunakan sarung dan 3 kali ayunkan pake tali ini dilaksanakan pada duppa pere'

Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat mappere adalah nilai sosial yaitu nilai kebersamaan dan mempererat tali kekeluargaan karena kita ketahui bersama bahwa masyarakat tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain bentuk pengabdian ini dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat termasuk didalamnya pada kegiatan mappere yang sampai saat ini dilaksanakan, adat mappere ini memang harus tetap dilaksanakan karena mampu mempersatukan masyarakat tanpa memandang, ras, suku, agama, dan warna kulit

karena tidak ada larangan siapapun yang mau membantu dalam membuat ayunan dan menyaksikan pelaksanaan adat ini dan dapat juga dilihat nilai kerja sama dengan gotong-royong dalam pelaksanaan adat ini memang diperlukan kerja sama karena tanpa adanya gotong royong maka ayunan raksasa tidak bisa berdiri sebab membutuhkan orang banyak dalam pembuatannya makanya sampai sekarang masih dipertahankan adat ini.

Adapun nilai religius yaitu nilai kesyukuran adalah kita bersyukur kepada Allah karena adat ini seperti halnya niat ketika dia berniat ketika pengantin mau mendirikan ayunan dan memang keturunan mappere. Maka mereka harus mendirikan ayunan merasa bersyukur karena akhirnya ikhtiarnya selesai, jadi ini sebuah kesyukuran. Dan nilai Agama adalah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan norma dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam adat mappere sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam prosesi perkawinan di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep karena kita ketahui bersama bahwa masyarakat tidak bisa hidup tanpa bantuan orang apalagi pada saat pembuatan ayunan harus banyak orang ,biaya yang mahal dan dilaksanakan diawali dari beberapa ritual jadi intinya pelaksanaan berbelit-belit, adat mappere jika dicermati secara mendalam mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan karena memiliki nilai-nilai kebersamaan dapat dilihat ketika masyarakat menyaksikan acara mappere dan mampu mempersatukan masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah, atas tanpa dibeda-beda hal ini terwujud nilai kebersamaan yang erat.nilai gotong royong dalam hal ini tidak ada seseorang individu atau kelompok yang mempunyai hak untuk menghukum orang tidak memiliki rasa kebersamaan. Ini karena tidak masyarakat yang dirugikan bahkan tidak merugikan masyarakat setempat, tapi seseorang yang bersangkutan hanya merasa malu pada dirinya sendiri jika tidak berpartisipasi dalam

dalam pembuatan ayunan hingga selesai acara mappere ini. Jadi dasar dari kegiatan gotong royong adalah asas kebersamaan, komitmen terhadap kelompok, penjati dirian seseorang terhadap kelompoknya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat di Desa Kanaungan Kec.Labbakang Kab. Pangkep terhadap Eksistensi Mappere dalam adat perkawinan tergolong positif dan mendukung, mengingat mappere tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat serta norma agama.
2. Pelaksaaan adat mappere Sebelum akaq nikah mempelai laki-laki berayun enam putaran karena dia yang mendirikan ayunan, tapi pada saat duppa pere diayunglah keduamempelai secara bergantian) dan masing-masing diayungkan enam kali, tiga kali dengan sarung panjang dan tiga kali dengan tali panjang. Sebelum kedua mempelai diayungkan ada ritual terlebih dahulu yaitu macera manu (mengambil darah ayam dari jenggernya) dilanjutkan dengan dinaikkalah kue tujuh macam dan lappa-lappa tujuh buah sebagai pengikut ayunan.
3. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat mappere adalah nilai sosial dalam masyarakat yaitu solidaritas kelompok, sarana silaturahmi dan pengakraban sesama anggota masyarakat untuk menjaga rasa persaudaraan masyarakat desa kanaungan dan mampu memupuk kerja sama dalam bentuk gotong royong, dan adapun nilai religius yaitu nilai kesyukuran dan nilai agama.

SARAN

Berdasarkan dengan kesimpulan penelitian diatas,maka penulis mengajukan

saran sebagai berikut dalam menghadapi kehidupan sekarang yang penuh dengan tantangan diperlukan nilai-nilai kehidupan yang kokoh, maka disarankan agar memperbanyak melakukan penelitian-penelitian terhadap adat masyarakat karena dalam adat tersebut terkandung nilai-nilai luhur yang sangat berguna masyarakat dan bangsa kita. Dan adat ini harus dikembangkan dan dilestarikan karena sesuai dengan amanat UUD NKRI Tahun 1945 pasal 18B ayat 2.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Shaleh.2009.*Psikologi sauat Pengantar dalam Perseptif Islam*.Jakarta:Kencana.
- Andi Agustang.2011 .*Filisofis Reseach dalam Upaya Pengembangan Ilmu*.Makassar.
- Beni Ahmad Saebani.2008.*Perkawinan dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*.Bandung:Pustaka Setia.
- Dewi Wulansari.2009.*Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*.Bandung:PT Refika Aditama.
- Dedi Junaedi.2000.*Bimbingan Perkawinan*.Jakarta:Akademika Pressido.
- Esti Ismawati.2012.*Ilmu Sosial Budaya Dasar*.Ombak (anggota ikapi)
- Hilman Hadikuma.2009.*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.Jakarta.
- John W.Crewell.2003.*Research Design Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif,dan Mixed Edisi Ketiga*.Bandung.Pustaka Pelajar.
- Juliansyah Noor.2015.*Metodologi Penelitian:Skripsi,Tesis,Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*.Jakarta:Prenandamedia Group.
- Koentjaraningrat.2005.*Pengantar Antropologi*.Jakarta:Pt Rineka Cipta.
- Nurul Zuniah. *Metodologi Penelitian Soaial dan pendidikan*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Piotr Sztompka.2008.*Sosiologi Perubahan Sosial*.Jakarta:Prenada.
- SarlitoWirawan,Sarwono.2009.*Pengantar Psikologi Umum*.Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Sugiyono.2005.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung,Alfabeta.
- Soerjono Soekanto.2012. *Sosiologi suatu Pengantar*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Umi Kulsum,Muhammad Djuhar.2014. *Pengantar Psikologi*.Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-Undang :

UUD NKRI Tahun 1945.2011.Permata Press.

Skripsi :

Agustiawaty.2012. *Studi Tentang Tradisi Macudang-Cudang Pada Masyarakat Mulamenre'e Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone*.

Cici Trisnawati.2013.*Tradisi Mindoa'(berayun) dan Implikasinya terhadap Nilai Sosial Budaya masyarakat di desa Taulan kecamatan Cendana Kabupaten Engrekang*.

INTERNET

http://ahmadroihaan.blogspot.co.id/2003/01/persepsi-dalam-psikologi_lengkap.html?m=1.

<http://genggaminternet-menurut-definisi-para-ahli>.

<http://resository.usu.ac.id/bitstream/1234567893/1782/4chapter2011.pdf>.